

Nomor : B/42/PW.04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Tahun 2024**

04 Desember 2024

Yth.
Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/WBBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 di atas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit/satuan kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak/Ibu pimpinan instansi pemerintah beserta jajaran atas komitmen dan upaya baik yang telah dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan pada unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1.	Unit/satuan kerja diusulkan	1	1	0
2.	Unit/satuan kerja mendapat predikat	0	0	0
3.	Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria	1	1	0
4.	Tingkat Keberhasilan	0%		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241203JUXC



Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2024 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

1. Agar Wali Kota Tebing Tinggi bersama dengan TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
2. Agar Tim Penilai Internal (TPI) instansi diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
4. Melanjutkan pembangunan Zona Integritas dan mendorong seluruh unit kerja terus berinovasi berbasis pelayanan prima yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulan evaluasi Zona Integritas tahun 2024.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami harapkan agar Bapak/Ibu tetap mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Pj. Wali Kota Tebing Tinggi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241203JUXC



Balai
Sertifikasi
Elektronik